



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 119 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Urusan Pegawai, di pandang perlu menjederhanakan susunan Dewan tersebut ;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I.S. No. 38 tahun 1950 ;
b. Keputusan Presiden R.I. No. 27, No. 38 dan No. 97 tahun 1951, tahun 1954, No. 8 dan No. 139 tahun 1955 serta No. 14 tahun 1957 ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 29 April 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I.

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, No. 38 dan No.97 tahun 1951, No. 41, No. 76 dan No. 174 tahun 1953, No. 148 dan No. 253 tahun 1954, No. 8 dan No. 193 tahun 1955, serta No. 14 tahun 1957, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

Dewan urusan Pegawai terdiri dari :

1. Wakil Perdana Menteri I - sebagai Ketua,
2. Menteri Keuangan - sebagai Anggota,
3. Menteri Perburuhan - sebagai Anggota,
4. Menteri Sosial - sebagai Anggota,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai - sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku hingga tanggal 29 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I

t.t.d

(HARDI)